KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI NGADA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
DAN
KEJAKSAAN NEGERI NGADA
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM, DAN/ATAU TINDAKAN HUKUM LAINNYA DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA, SERTA DUKUNGAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

NOMOR : 116/HK.05-PKS/5316/3/2026
NOMOR : B-1/N.3.18/Gs/06/2026

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (30-06-2026), bertempat di **Bajawa**, **Kabupaten Ngada**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **FRANSISKUS HUBER WASO** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, yang berkedudukan di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **SUTRISNO, S.H., M.H.** : Kepala Kejaksaan Negeri Ngada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Ngada, yang berkedudukan di Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten dan diberikan tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Kabupaten Nagekeo berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang berkedudukan di Bajawa dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki pandangan yang sama mengenai perlunya mengadakan perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/2017

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);

8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lainnya, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); dan
11. Nota Kesepahaman Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1/HK.05-NK/01/2026, Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan/atau tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara, serta dukungan pengelolaan barang milik negara.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 a. meningkatkan kualitas data kepemiluan;
 b. mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pemilihan;
 c. meningkatkan koordinasi dan sinergi antar instansi; dan
 d. mendukung pemanfaatan data statistik dalam pelaksanaan tugas PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
b. penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan;
c. pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang kepemiluan;
d. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan/atau tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
e. pemulihan aset;
f. pendampingan dan bantuan hukum dalam pengelolaan Barang Milik Negara; dan
g. kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berhak:
 a. mendapat penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan;
 b. memperoleh bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan/atau tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
 c. memperoleh pendampingan hukum terkait pengelolaan Barang Milik Negara;
 d. mendapat pendampingan dan pertimbangan hukum dalam pengadaan barang dan jasa serta pertanggungjawaban keuangan anggaran Pemilu dan/atau Pemilihan; dan
 e. memperoleh konsultasi dan pelayanan hukum sesuai kebutuhan kelembagaan.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:
 a. memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas;
 b. mendapatkan laporan perkembangan kegiatan non tahapan dan proses persiapan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2029;
 c. terlibat dalam kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan kegiatan lain yang telah disepakati oleh PARA PIHAK; dan
 d. menerima fasilitasi kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam ruang lingkup kerja sama.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 a. menyediakan, melakukan penukaran, pemanfaatan, menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi terkait persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang diperlukan oleh

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait;

b. menyampaikan laporan perkembangan proses persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan kepada PIHAK KEDUA;

c. melibatkan PIHAK KEDUA dalam berbagai persiapan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PIHAK KEDUA; dan

d. memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam ruang lingkup kerja sama.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

a. memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada PIHAK KESATU;

b. menyediakan, melakukan penukaran, pemanfaatan, menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi yang diperlukan oleh PIHAK KESATU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait;

c. memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada PIHAK KESATU;

d. memberikan saran dan usulan dalam pengamanan pembangunan strategis kepada PIHAK KESATU;

e. melakukan langkah hukum sesuai kewenangan Jaksa Pengacara Negara; dan

f. memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK** dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan/atau tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara oleh **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan/atau surat perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam pelaksanaan pendampingan dan dukungan pengelolaan Barang Milik Negara, **PIHAK KEDUA** bertindak dalam kapasitas memberikan masukan dan pertimbangan hukum bersifat yuridis dan tidak mengambil alih kewenangan pengambilan keputusan yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal **PARA PIHAK** bermaksud melanjutkan kerja sama setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menyusun dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang baru.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

(4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak serta merta mengakhiri tanggung jawab **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PARA PIHAK** yang bersifat keadaan kahar (*force majeure*).

(2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan yang disepakati **PARA PIHAK**.

(3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**, dan tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
A	

Pasal 11
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dan dilakukan menjelang berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan dan menyusun Perjanjian Kerja Sama pada tahun berikutnya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 13
KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama	:	Maria Gaudalupe Owa Nenu
Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
Alamat	:	Jl. Dewi Sartika, Kel. Danga, Kec. Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telepon	:	081312011132
Email	:	nagekeokpu3@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama	:	M. Yandre Raymonda, S.H., M.H.
Jabatan	:	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Ngada
Alamat	:	Jl. Soekarno – Hatta, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada
Telepon	:	(0384) 2225909
Email	:	m.yandre.raymonda@kejaksaan.go.id

(2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
FRANSISKUS HUBER WASO	**SUTRISNO, S.H., M.H.**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA